

**KERANGKA ACUAN
KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING DI KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Penyuluhan Sosial Keliling adalah elemen penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berjalan efisien dan efektif sehingga program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memiliki dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dapat diminimalisir. Penyuluhan sosial sebagai entry point, atau bagian dari proses yang terintegrasi secara komprehensif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan langkah awal sebagai momentum bagi titik masuk pencapaian keberhasilan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling tidak berhenti pada kegiatan penyebarluasan informasi atau memberikan penerangan saja, namun lebih memberikan proses yang dilakukan secara optimal dan berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku sasaran, sehingga masyarakat termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Dalam rangka penyebarluasan informasi secara langsung terhadap kelompok sasaran yang ditujukan kepada masyarakat luas, maka perlu dilakukan pengkondisian masyarakat agar dapat menerima informasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk penyuluhan sosial, yang ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Payakumbuh melalui Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan sebanyak 18 angkatan di Payakumbuh dengan peserta 65 orang/angkatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang *terencana*, terarah dan terfokus.

II. DASAR PELAKSANAAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling memiliki maksud untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah dan terfokus.

TUJUAN

1. Terinformasikannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap khalayak sasaran secara lebih luas.
2. Terciptanya saluran informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.
3. Terpahaminya tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat.
4. Terwujudnya pemahaman dan pengenalan yang sama tentang dimensi-dimensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu melakukan perubahan berdasarkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya.

IV. METODE

1. Andragogy
2. Diskusi dan tanya jawab

V. SASARAN dan PESERTA

Sasaran dan peserta kegiatan ini adalah tokoh masyarakat, penerima manfaat, pilar-pilar sosial dan masyarakat yang peduli dengan permasalahan kesejahteraan sosial.

VI. LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kota Payakumbuh

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyuluh Sosial Keliling di Kota Payakumbuh dilaksanakan pada bulan Mei s/d September 2024.

VIII. ANGGARAN

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Rp. 823.871.200,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)

IX. HASIL YANG DIHARAPKAN


1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta penyuluhan sosial keliling tentang program pembangunan kesejahteraan sosial serta diharapkan dapat memberikan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi kepada masyarakat di kelurahan nya.
2. Diharapkan peserta Penyuluhan Sosial Keliling untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mengaplikasikannya dilapangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.
3. Peserta diharapkan mampu menggali sumber dan potensi kesejahteraan sosial guna memecahkan masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat.
4. Peserta diharapkan mampu memahami permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di wilayahnya dan dapat memberikan informasi, edukasi dan solusi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di kelurahannya.

**Mengetahui :
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**



**RUMAINUR, SE, MT
NIP. 19670723 199903 1 002**

**Padang, Mei 2024
Ketua Tim Pelaksana PS&PDS**



**Muhammad Ismil, ST
NIP. 19830717 201001 1031**